

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA  
KECAMATAN KEDUNGTUBAN  
DESA B A J O.

SURAT - KETERANGAN

Nomor : 143.1 / 12.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Bajo Kecamatan Kedungtuban Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah, menerangkan bahwa ;

- Tanah Kas Desa/ tanah pekarangan Persil 8 klas d/II, seluas : 4.200 m<sup>2</sup>, yang berlokasi di Desa Bajo Rt 002 Rw 02 Kecamatan Kedungtuban, dengan batas-batas tanah sbb :
  - Sebelah U t a r a : jalan desa.
  - Sebelah Timur : Sujinah/Siti resmiati/Nursolikin.
  - Sebelah Barat : Hartati/Soebari /Wasito /Setiyono/Sarpan/purwadi.
  - Sebelah Selatan : H. Daman.
- Tanah tersebut kami syahkan/pinjam pakai untuk kegiatan Pendidikan dan pembelajaran warga masyarakat desa Bajo dan sekitarnya, dengan penggunaannya sbb :
  1. Tanah seluas : 242 m<sup>2</sup> (Panjang 22 m x Lebar 11 m ) dapat digunakan untuk kepentingan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Melati Asih desa Bajo.
  2. Tanah seluas : 286 m<sup>2</sup> ( Panjang 22 m x Lebar 13 m ) dapat digunakan kepentingan Pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Dharma Wanita Bajo.
  3. Tanah seluas : 3672 untu kepentingan SD Neg 1 Bajo.

Dengan syarat – syarat sebagai berikut :

1. Para pemakai wajib mengelola, memelihara, dan memanfaatkan tanah tersebut hanya untuk kepentingan Pendidikan yang tidak bertentangan dengan norma norma keagamaan dan kemasyarakatan.
2. Tanah tersebut dapat digunakan tanpa ada batasan waktu dan tidak dapat dipindah tangankan.
3. Pajak-pajak atas pengguna tanah tersebut setiap tahunnya dibebankan pemakai secara profesional.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa, dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Bajo, 03 september 2014.

KEPALA DESA BAJO



H. DWIYONO, SE.

2022-1-29 11:04